

PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama:

Nama Kelompok

: Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Teluk Waru

No. AKta/ Izin

: Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas

ta/ Iziii

Tanah tanggal Teluk Waru 09 Mei 2019

Luas

: 265 Ha

Lokasi

: Negeri Karay, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram

tional

Bagian Timur, Provinsi Maluku

Sertifikat No.

: LVLK-003/MUTU/LK-594

Masa Berlaku

: 02 Agustus 2019 s/d 01 Agustus 2029

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 12 Juli 2021 karena sampai pada batas waktu yang ditetapkan PHAT Teluk Waru tidak bisa memenuhi hasil audit.

Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 12 Juli 202

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4142G/1.2/29122020



KEPUTUSAN DIREKTUR PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 224.3/SKEP-MUTU/VII/2021

Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PHAT TELUK WARU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU

Menimbang

: Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.

Mengingat

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.

- 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
- 5. ISO/IEC 17065: 2012 Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- 6. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
- 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

- Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. SPK.01/PPHH/SPHH/PPK-12/PAKET/5/2021, 27 Mei 2021 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - 2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 060.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 tentang Pemberian S-LK pada PHAT Teluk Waru.

MUTU-4180G/1.3/09042021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Membekukan S-LK No. LVLK-003/MUTU/LK-594 dengan Pemegang

Sertifikat atas nama PHAT Teluk Waru dikarenakan "Tidak Memenuhi"

hasil audit Penilikan Ke-1.

KEDUA : Selama masa pembekuan S-LK, PHAT Teluk Waru tidak berhak

menyatakan bahwa kayu yang dihasilkan adalah bersertifikat legalitas kayu dan tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik pada kayu

maupun pada dokumen.

KETIGA : PHAT Teluk Waru berhak mendapatkan kembali keberlanjutan status

S-LK apabila dilakukan Audit Khusus dengan hasil verifikasi "memenuhi", selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya

keputusan ini yakni sebelum tanggal 12 Oktober 2021.

KEEMPAT Apabila sampai batas waktu yang diberikan tidak dapat dipenuhi,

maka Sertifikat PHAT Teluk Waru akan dicabut.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok Pada Tanggal : 12 Juli 2021

LVLK PT Mutuagung Lestari

ational

Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4180G/1.3/09042021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Instagram @mutuinternational